



PUTUSAN

Nomor 3252/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Gunawan Alias Hendrik
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/9 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Suryadi Pasar IV Desa Sampali Kec Percut Sei Tuan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Hendrik Gunawan Alias Hendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3252/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3252/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Hendrik gunawan als Hendrik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam pasal 114 (1) UU NO 35 thn 2009 . tentang Narkotika .
2. .Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendrik Gunawan als Hendrik selama 8 (Delapan) Tahun potong tahanan sementara yang telah dijalani, denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto dan uang penjualan sebesar Rp 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu) rupiah dirampas untuk dimusnahkan dan uang penjualan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar **terdakwa Hendrik Gunawan als Hendrik** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dimanapun dan kapanpun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3252/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



KESATU

Bahwa ia terdakwa Hendrik Gunawan als Hendrik pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Suryadi Pasar IV (Kampung Agas) Desa Sampali Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana dalam pasal 84 ayat 2 KUHP, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat netto 4,22 gram (empat koma dua puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum penangkapan saksi saksi kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu shabu di daerah Sampali. Atas informasi tersebut saksi saksi kepolisian kemudian melakukan pengintaian dan pemantauan dan didapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika dipinggir jalan Suryadi Pasar IV Desa Sampali. Kemudian saksi saksi kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.30 wib saksi saksi melihat terdakwa lalu kemudian mendekatinya dan menemui langsung serta melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 4,22 gram netto., 1 (satu) lembar uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru.

Bahwa sebelum tertangkapnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa disuruh seseorang yang baru saja dikenal untuk membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) sak dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa harga 1 (satu) gram sebesar Rp 800.000.(delapan ratus ribu rupiah) sehingga satu sak /5 gram menjadi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan orang tersebut setuju saja. Lalu terdakwa kemudian pergi membeli shabu shabu tersebut kepada Adi (DPO) di Jl Pasar IV kel Mabar Hilir Kec Medan Labuhan Deli Kota Medan dan Adi memberikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa shabu sebanyak 1 (satu) sak dan terdakwa ditemani anggota Adi dan sesampai di Jl Suryadi Pasar IV Desa Sampali terdakwa menunggu orang yang menyuruh terdakwa membeli shabu tersebut ,dan tak berapa lama kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian menangkap terdakwa dan membawa terdakwa berikut barang bukti untuk diserahkan ke Poldasu Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10250/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama Hendrik Gunawan als Hendrik yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hendrik Gunawan als Hendrik pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waku lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Suryadi Pasar IV (Kampung Agas) Desa Sampali Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana dalam pasal 84 ayat 2 KUHAP Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat netto berat netto 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3252/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum penangkapan saksi saksi kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu shabu didaerah Sampali. Atas informasi tersebut saksi saksi kepolisian kemudian melakukan pengintaian dan pemantauan dan didapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba dipinggir jalan Suryadi Pasar IV Desa Sampali. Kemudian saksi saksi kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.30 wib saksi saksi melihat terdakwa lalu mendekatinya dan menemui langsung serta melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,22 gram netto., 1 (satu) lembar uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru.

Bahwa sebelum tertangkapnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa disuruh seseorang yang baru saja dikenal untuk membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) sak dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa harga 1 (satu) gram sebesar Rp 800.000.(delapan ratus ribu rupiah) sehingga satu sak /5 gram menjadi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan orang tersebut setuju saja. Lalu terdakwa kemudian pergi membeli shabu shabu tersebut kepada Adi (DPO) di Jl Pasar IV kel Mabar Hilir Kec Medan Labuhan Deli Kota Medan dan Adi memberikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi dengan membawa shabu sebanyak 1 (satu) sak dan terdakwa ditemani anggota Adi dan sesampai di Jl Suryadi Pasar IV Desa Sampali terdakwa menunggu orang yang menyuruh terdakwa membeli shabu tersebut ,dan tak berapa lama kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian menangkap terdakwa dan membawa terdakwa berikut barang bukti untuk diserahkan ke Poldasu Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 10250/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram diduga Narkoba milik tersangka atas nama Hendrik Gunawan als Hendrik yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka positif Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIHOL T NAINGGOLAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari informan bahwasannya terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias HENDRIK adalah pengedar Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi dan tim menemukan terdakwa HENDRI GUNAWAN alias HENDRIK di Jl Suryadi Pasar IV (Kampung Agas) Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HENDRIK, dan dari tangannya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram dan dari saku celananya ditemukan 1 (Satu) lembar uang Rp.100.000,- dan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa HENDRIK bahwasannya uang senilai Rp.100.000 adalah upah yang didapatkan terdakwa HENDRIK dari hasil pembelian Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram. dan rencananya 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram akan diberikan kepada Pembeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi OJak Mangasi ,dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari informan bahwasannya terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias HENDRIK adalah



pengedar Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi dan tim menemukan terdakwa HENDRI GUNAWAN alias HENDRIK di Jl Suryadi Pasar IV (Kampung Agas) Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HENDRIK, dan dari tangannya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram dan dari saku celananya ditemukan 1 (Satu) lembar uang Rp.100.000,- dan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa HENDRIK bahwasannya uang senilai Rp.100.000 adalah upah yang didapatkan terdakwa HENDRIK dari hasil pembelian Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram. dan rencananya 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram akan diberikan kepada Pembeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias HENDRIK yang didapat/dibeli dari ADI.
- Bahwa terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias HENDRIK mendapatkan upah senilai Rp.100.000,- dari ADI dikarenakan HENDRIK GUNAWAN telah membeli Narkotika jenis shabu dari ADI.
- Bahwa terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias HENDRIK telah lebih dari 30 kali melakukan pembelian Narkotika jenis shabu ke ADI

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram.
- 1 (Satu) lembar uang Rp.100.000,-



- 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari informan bahwasannya terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias HENDRIK adalah pengedar Narkotika jenis shabu dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi dan tim menemukan terdakwa HENDRI GUNAWAN alias HENDRIK di Jl Suryadi Pasar IV (Kampung Agas) Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram dan dari saku celananya ditemukan 1 (Satu) lembar uang Rp.100.000,- dan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru;
- Bahwa uang senilai Rp.100.000 adalah upah yang didapatkan terdakwa HENDRIK dari hasil pembelian Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram. dan rencananya 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram akan diberikan kepada Pembeli.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum hukum, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yakni subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, maka identitas terdakwa yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Hendrik Gunawan Als Hendrik;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibuktikan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderss recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari informan bahwasannya terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias HENDRIK adalah pengedar Narkotika jenis shabu dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi dan tim menemukan terdakwa HENDRI GUNAWAN alias HENDRIK di Jl Suryadi Pasar IV (Kampung Agas) Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram dan dari saku celananya ditemukan 1 (Satu) lembar uang Rp.100.000,- dan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru dan uang tersebut adalah upah yang didapatkan terdakwa HENDRIK dari hasil pembelian Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram. dan rencananya 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Brutto 4.82 Gram dan Berat Netto 4.22 Gram akan diberikan kepada Pembeli.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk memiliki shabu tersebt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat DIREKTUR NARKOBA POLDA SUMUT Nomor : K/ / IX / 2018/ Ditresnarkoba tanggal September 2018, perihal mohon pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris yang dikirim memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti dan 1 setelah di Analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab: / NNF / 2018 , tanggal Juni 2018 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Bareskrim Cabang Medan dan DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,Apt Jabatan Pemeriksaan Forensik Madya pada Laboratorium forensik Cabang Medan dengan hasil benar / Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tetapi tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi karena merampas kemerdekaan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak mental generasi muda;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Gunawan Als.Hendrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,82 gram dan berat netto 4,22 gram dan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh kami, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H. dan Aswardi Idris, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janson Manihuruk, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Janson Manihuruk, SH., MH.